

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa segala aspek kehidupan warga negara Indonesia harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu hukum harus berlaku sama untuk seluruh warga negara Indonesia. Seperti bunyi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa seluruh warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum tanpa kecuali atau dengan kata lain terdapat pengakuan terhadap prinsip persamaan. Secara yuridis, dengan adanya prinsip persamaan berarti kedudukan antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Namun dalam implementasinya, sering terdapat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Hal ini sebagai akibat adanya isu kesetaraan gender atau bias gender, yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh penduduk Indonesia. Isu kesetaraan gender yang dimaksud adalah khusus mengenai masalah ketimpangan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki.

Ketimpangan kedudukan ini menyebabkan adanya potensi dominasi laki-laki pada perempuan. Hal tersebut dikarenakan perempuan masih memiliki kesempatan yang terbatas jika dibandingkan dengan laki-laki untuk berperan aktif dalam berbagai aktivitas dan program di masyarakat. Keterbatasan ini berasal dari pandangan masyarakat mengenai perlu adanya pembagian peran dalam tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat

istiadat, kepercayaan atau kebiasaan.¹ Dalam masyarakat perempuan disosialisasi dan diasuh secara berbeda dengan laki-laki. Sejak dini anak perempuan disosialisasi bertindak tidak agresif, pasif, lembut, halus, tergantung, dan bukan pengambil keputusan. Sebaliknya laki-laki disosialisasi bertindak agresif, aktif, pengambil keputusan, dan dominan.² Hal ini tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat, yang menganggap bahwa laki-laki mendominasi struktur keluarga, dimana perempuan secara historis dilihat sebagai seorang yang tidak mampu menangani urusannya sendiri tanpa kepemimpinan seorang laki-laki.³ Walaupun seiring dengan perkembangan zaman, pandangan mengenai gender mulai berubah, akan tetapi masih banyak yang beranggapan bahwa perempuan sudah dikodratkan memiliki tubuh yang lemah dan memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga tidak jarang perempuan kerap diposisikan tertinggal bahkan dilecehkan.

Pelecehan seksual merupakan suatu masalah sosial yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan masih dipandang sebagai makhluk yang lemah dan memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang mengarah pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti marah, malu, benci, dan tersinggung pada diri

¹Nan Rachminawati, "Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)", Makalah Disampaikan dalam acara Puskaji Unisba, Universitas Islam Bandung, Bandung, 23 Agustus 2000, hlm. 274.

²Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 230.

³*Ibid.*, hlm. 231.

individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.⁴ Pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, yang pada umumnya korban pelecehan seksual adalah perempuan yang terdiri dari berbagai macam usia. Pelecehan seksual terhadap perempuan usia dewasa merupakan kasus yang penanganannya sering mengalami banyak tantangan, karena belum ada produk hukum yang mengatur secara mendalam mengenai pelecehan seksual dan memberikan perlindungan bagi korban.⁵

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Dampak yang ditimbulkan bagi korban antara lain, dampak psikologis, perilaku yang cenderung berubah, stigma dari masyarakat, trauma secara seksual, dan adanya dorongan untuk bunuh diri dalam beberapa kasus.⁶ Data Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) 2019 menunjukkan, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018. Menurut pemantauan Komnas Perempuan selama tahun 2018 tersebut, terjadi sembilan jenis kekerasan seksual dengan berbagai model penanganan yang belum memenuhi hak korban. Sembilan jenis kekerasan seksual tersebut adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan melakukan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.⁷ Sedangkan khusus di

⁴<http://scholar.unand.ac.id/28434/1/BAB%20I.pdf> diakses tanggal 14 Februari 2019 pukul 04.00 WIB.

⁵<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/10/p0qkb5282-korban-kekerasan-seksual-di-jateng-kebanyakan-usia-produktif>, diakses tanggal 11 Juli 2019 pukul 17.46 WIB.

⁶<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> diakses tanggal 11 Mei 2019 pukul 10.54 WIB.

⁷<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019> diakses tanggal 10 Mei 2019 pukul 23.10 WIB.

Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2018 LBH Yogyakarta telah menangani lima kasus pelecehan seksual. Namun menurut salah satu anggota divisi sipil dan politik LBH Yogyakarta, layanan instansi pemerintah maupun kepolisian belum optimal dalam melakukan penanganan kasus pelecehan seksual pada perempuan.⁸ Selain itu Rifka Annisa Women's Crisis Center mencatat selama kurun waktu 2009-2016 terdapat 140 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang ditangani oleh Rifka Annisa WCC.⁹ Angka-angka tersebut belum bisa menggambarkan keadaan secara pasti, mengingat tidak semua perempuan yang mengalami pelecehan seksual melaporkan pengalamannya.

Pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang telah dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman, yang telah diatur dalam Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Kemudian Pasal 3 Dokumen Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh PBB, yang mengatur kewajiban negara untuk menjamin agar perempuan menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan

⁸ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/09/05/510/938078/beda-beda-modusnya-5-kasus-pelecehan-seksual-ini-terjadi-di-jogja> diakses tanggal 10 Mei 2019 pukul 22.30 WIB.

⁹ <http://jogja.tribunnews.com/2017/03/08/rifka-anisa-catat-rata-rata-ada-300-laporan-kekerasan-perempuan-di-diy> diakses tanggal 9 Maret 2019 pukul 14.27 WIB.

mendasar yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang-bidang lainnya termasuk hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi. Pasal 29 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Kemudian di Pasal 30 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.¹⁰

Pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam rangka penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Salah satu tugas Komnas Perempuan yang terdapat dalam Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan perlindungan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan¹¹, maka Komnas Perempuan mendorong pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), akan tetapi masih terdapat penolakan dari sejumlah kalangan dalam pengesahan RUU tersebut. Oleh karena itu hingga saat ini belum ada payung

¹⁰<https://magdalene.co/news-1782-catcaliing-dan-hak-perempuan-atas-ruang-publik.html> diakses tanggal 14 Februari 2019 pukul 08.22 WIB.

¹¹Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 4, Desember 2015, hlm. 728, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/113990-ID-hak-asasi-perempuan-dalam-peraturan-peru.pdf>, diakses tanggal 12 Maret 2019 pukul 22.00 WIB.

hukum yang mampu melindungi korban pelecehan seksual, khususnya perempuan yang berusia dewasa, padahal semakin banyak perempuan dewasa yang mengalami pelecehan seksual, sehingga diperlukan pengaturan secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual.

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum hak asasi manusia?
2. Apa faktor yang berperan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui faktor yang berperan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu manfaat secara akademik dan secara praktis. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian secara akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum hak asasi manusia bagi para akademisi atau masyarakat luas dan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat penelitian secara praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat, pemerintah, maupun instansi yang terkait dengan perlindungan korban pelecehan seksual, sehingga korban pelecehan seksual dapat dilindungi kepentingannya.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah selaku pihak eksekutif dan DPR dalam rangka menetapkan kebijakan dalam menangani masalah pelecehan seksual sehingga pelaku pelecehan seksual dapat ditindak secara tegas.

E. Kerangka Teori

1. Teori tentang Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual merupakan dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari seks dan seksualitas. Akan tetapi seks dan seksualitas memiliki perbedaan. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas

menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.¹² Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa seksualitas merupakan unsur utama keberlangsungan hidup manusia yang meliputi seks, identitas dan peran-peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman dan reproduksi yang diekspresikan dan dialami dalam berbagai pemikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, praktek, peran, hubungan antar individu, dimana hal-hal tersebut dipengaruhi oleh interaksi dari faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah, dan spiritualitas.¹³ Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, pengertian seksualitas banyak disimpangkan sehingga tidak sesuai dengan makna seksualitas yang sebenarnya, atau sering disebut dengan penyimpangan seksual. Menurut perspektif RUU PKS, penyimpangan seksual tersebut dimaknai sebagai kekerasan seksual.¹⁴

Pasal 1 angka 1 RUU PKS menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian

¹² <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 25 Mei 2019 pukul 22.30 WIB.

¹³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Kemudian di dalam Pasal 11 (2) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut telah mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual, yaitu terdiri dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan/atau penyiksaan seksual.

Pelecehan seksual termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual karena pelecehan seksual merupakan pemberian perhatian secara seksual baik secara lisan, fisik maupun tulisan terhadap perempuan dimana hal tersebut tidak diinginkan oleh perempuan yang bersangkutan, namun harus diterimanya sebagai sesuatu yang seolah-olah wajar. Sebagaimana halnya pelacuran, perkosaan, dan penganiayaan terhadap pasangan.¹⁵ Menurut *The European Commission's Code of Practice*, sifat dari perilaku yang tidak diinginkan tersebut yang membedakan pelecehan seksual dengan perilaku keramah-tamahan atau suatu pujian yang disambut dan saling disetujui.¹⁶ Sedangkan menurut naskah akademik RUU penghapusan kekerasan seksual, pelecehan seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa

¹⁵Adrina, "Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan", dalam Suparman Marzuki (Ed.), *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 34.

¹⁶Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998, hlm. 3.

direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.¹⁷

Unsur-unsur pelecehan seksual antara lain: 1) suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual. 2) Pada umumnya korban pelecehan seksual adalah perempuan dan laki-laki sebagai pelaku. 3) Wujud perbuatan berupa fisik dan non fisik. 4) Tidak ada kesukarelaan dari korban.¹⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Setiono memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum, yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Dua macam sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Masyarakat pada sarana perlindungan hukum preventif diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah

¹⁷ <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>, diakses tanggal 11 Mei 2019 pukul 11.43 WIB.

¹⁸ Soetandyo Wignjosebroto, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Sosial Budaya" dalam Suparman Marzuki (Ed.), Pelecehan Seksual... *Op. Cit.*, hlm. 30-32.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 74.

²⁰ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

bersifat definitif.²¹ Kesempatan tersebut bertujuan untuk menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik, serta mengurangi adanya sengketa antara pemerintah dan rakyat. Kemudian yang kedua adalah sarana perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.²²

3. Teori Hukum HAM Terkait Hak Atas Rasa Aman

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut tetap ada dan melekat meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, bahasa, budaya, jenis kelamin dan kewarganegaraan yang berbeda.²³ Pengakuan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak atas rasa aman. Hak atas rasa aman meliputi hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan hak asasi manusia dengan menghormati kewajiban dasar manusia.²⁴

Hak atas rasa aman di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Undang-Undang

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

²² *Ibid.*, hlm. 2-3.

²³ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 266.

Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, pasal 30 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁵ Pasal 30 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, “setiap orang berhak atas rasa aman dan tenang serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Kemudian Pasal 35 berbunyi, “setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenang yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.²⁶

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, bukan merupakan penelitian yang dilakukan dengan tindakan-tindakan plagiasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Namun berdasarkan penelusuran kepustakaan yang diperoleh penulis, terdapat hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Muhammad Luthfi Said, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual pada Remaja di Yogyakarta”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yang pertama adalah, apa faktor yang menjadi pemicu perilaku pelecehan seksual yang terjadi di Yogyakarta khususnya pada

²⁵<http://www.solidaritasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2018/04/Booklet-Terlarangnya-Hak-Perempuan-atas-Rasa-Aman.pdf> , diakses tanggal 30 April 2019, pukul 05.00 WIB.

²⁶ *Ibid.*

remaja? Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah, bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual pada remaja di Yogyakarta?

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi Said yaitu: faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual pada remaja di Yogyakarta khususnya pada remaja antara lain adalah faktor media sosial, faktor moralitas, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor budaya patriarki. Kemudian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual pada remaja di Yogyakarta sudah sangat baik, yang dibuktikan dengan adanya beberapa peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang mencakup pelecehan seksual pada remaja. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi Said. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi Said mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual khususnya pada remaja dan faktor pemicu perilaku pelecehan seksual yang terjadi di Yogyakarta khususnya pada remaja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditinjau dari hukum hak asasi manusia dan korban pelecehan seksual tidak difokuskan pada remaja akan tetapi difokuskan pada perempuan dewasa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak mengangkat permasalahan mengenai faktor pemicu perilaku pelecehan

seksual, akan tetapi mengangkat permasalahan mengenai faktor yang berpengaruh dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual.

2. Baskoro Rizal Muqoddas, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yang pertama adalah, bagaimanakah perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dalam perspektif hukum hak asasi manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta? Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah, apa yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan?

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Baskoro Rizal Muqoddas yaitu, perlindungan perempuan penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Kemudian faktor-faktor penghambat perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yaitu faktor substansi, struktural, kultur, serta sarana dan prasarana. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Baskoro Rizal Muqoddas. Penelitian yang dilakukan oleh Baskoro Rizal Muqoddas mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dalam perspektif hukum hak asasi manusia di

Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor penghambat dalam perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditinjau dari hukum hak asasi manusia dan korban difokuskan pada perempuan dewasa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat permasalahan mengenai faktor yang berpengaruh dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual.

3. Moh. Ie Wayan Dani, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yang pertama adalah, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Bantul? Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah, bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA terhadap korban anak akibat kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ie Wayan Dani yang pertama yaitu, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul dilakukan dengan memberikan suatu instrumen hukum yang khusus mengatur mengenai perlindungan hukum tersebut. Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah menyediakan unit pelayanan teknis yang

khusus memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Kabupaten Bantul yang bernama PPT Arum Dalu. Kemudian yang kedua, LSM SAPA memiliki dua peran dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul, yaitu peran pencegahan dan peran penanganan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ie Wayan Dani. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ie Wayan Dani mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Bantul dan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA terhadap korban anak akibat kekerasan seksual di Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditinjau dari hukum hak asasi manusia, dimana korban pelecehan seksual difokuskan pada perempuan dewasa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat permasalahan mengenai faktor yang berpengaruh dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual.

G. Definisi Operasional

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga

mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.²⁷

H. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan faktor yang berpengaruh dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu:

- a. Responden: 25 orang berjenis kelamin perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya adalah berinisial AS, RA, C, DN, dan AN.
- b. Narasumber/Informan: Bapak Triantono sebagai konsultan Rifka Annisa Women Crisis Center dan Ibu Brigadir Lucy (Polwan bidang Pelayanan Perempuan dan Anak POLDA DIY).

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data empiris, yaitu penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma dan sebagai hukum positif, baik dalam peraturan perundang-

²⁷<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>, *Loc. Cit.*

undangan maupun hukum materiil yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada data empiris untuk dicari solusi hukumnya.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

- 1) Wawancara dengan 25 orang berjenis kelamin perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya adalah berinisial AS, RA, C, DN, dan AN.
- 2) Wawancara dengan Bapak Triantono, sebagai konsultan Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- 3) Wawancara dengan Ibu Brigadir Lucy, Polwan di unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLDA DIY.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

f) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

g) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2013-2017.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, literatur/buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain ensiklopedi, internet dan kamus yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data empiris, sehingga metode pengumpulan yang digunakan

adalah metode studi dokumen yaitu mengkaji serta meneliti peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan dengan mengkaji serta meneliti buku-buku, jurnal, artikel-artikel baik dari media cetak maupun media elektronik, makalah ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang tentunya berhubungan erat dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini, dengan mengacu pada data empiris yang dilakukan melalui wawancara dengan responden penelitian, yaitu 25 orang berjenis kelamin perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya adalah berinisial AS, RA, C, DN, dan AN. Selain itu melalui wawancara dengan narasumber/informan yaitu, Bapak Triantono sebagai konsultan Rifka Annisa Women's Crisis Center; Ibu Brigadir Lucy Polwan di unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLDA DIY.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk narasi yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dari hasil analisis dengan cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta atau data yang terdapat dalam penelitian yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

7. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus, metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konseptual.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah penelitian perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum hak asasi manusia, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, orisinalitas penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Bab yang menyajikan teori-teori tentang perlindungan hukum yang bersumber dari berbagai macam literatur maupun peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum hak asasi manusia, yang berisi tentang Pengertian perlindungan hukum, Bentuk-bentuk perlindungan hukum, Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual, serta Pandangan Islam terhadap kekerasan seksual.

BAB III Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

Bab yang menyajikan teori-teori tentang kekerasan seksual yang bersumber dari berbagai macam literatur maupun peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian perlindungan hukum terhadap korban pelecehan

seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum hak asasi manusia, yang berisi tentang Pengertian kekerasan seksual, Bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta Pelecehan seksual sebagai bagian dari kekerasan seksual.

BAB IV Pembahasan dan Analisis

Bab yang membahas dan menguraikan mengenai rumusan permasalahan dalam penelitian ini. BAB IV berisi mengenai Gambaran umum pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta, Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, dan Faktor-faktor yang berperan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V Penutup

Bab yang berisi kesimpulan atas pembahasan dan pemberian saran berdasarkan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi.